



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Permohonan Uji UU Harmonisasi Perpajakan

Jakarta, 13 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Selasa (13/2), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 83/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Surianingsih yang merupakan seorang wajib pajak perorangan. Pemohon menguji Penjelasan Pasal 2 angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4).

Pemohon merasa akibat adanya ketentuan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU HPP, membuat dirinya berpotensi mengalami kerugian serta kepentingan konstitusionalnya dilanggar. Sebab dalam pemeriksaan permulaan tindak pidana perpajakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal *a quo*, apabila dicermati pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan cara-cara upaya paksa, seperti cara perolehan keterangan berupa dokumen/data elektronik, termasuk melakukan penyegelan dan memasuki/memeriksa tempat atau ruangan tertentu (pengeledahan).

Selain itu, dalam pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan upaya paksa. Akan tetapi, terhadap upaya paksa tersebut tidak terdapat perlindungan hukum bagi Pemohon apabila hal demikian terjadi.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) frasa “pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “pemeriksaan bukti permulaan yang merupakan bagian penyidikan, kemudian menyatakan frasa “Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” dalam Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (4) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.

Sidang yang telah berlangsung selama lima kali ini telah mendengarkan keterangan dari beberapa pihak, antara lain: Edward Omar Sharif Hiariej Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keterangannya (3/10) lalu, menyampaikan bahwa UU *a quo* ditujukan untuk pembatasan wewenang terhadap petugas pajak yang diberikan surat perintah saat melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Sementara PMK 177/PMK.03/2022 dilahirkan untuk mengatur tata kelola dan prosedur pemeriksaan bukti permulaan serta dalam rangka mewujudkan asas-asas umum pemerintah yang baik.

MK juga mendengarkan Ahli yang diajukan oleh Pemohon pada (17/10) lalu. Jimmy Zeravianus Usfunan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana menjelaskan sebagai wakil Presiden, peraturan menteri juga disebut sebagai legislasi yang didelegasikan. Sehingga validitas dan keberlakuannya bergantung pada ketentuan dari hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, prosedur pemeriksaan bukti awal tindak pidana dalam ranah perpajakan yang melebihi ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 2 UU *a quo* tidak dapat dibenarkan. Lebih lanjut, Ahli dari Universitas Islam Indonesia Mudzakkir menyampaikan Peraturan Menteri Keuangan hanya berwenang mengatur teknis mengenai pemeriksaan bukti awal guna memastikan kejelasan hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain Ahli, sidang UU *a quo* juga telah mendengarkan keterangan dari Saksi Pemohon pada (26/10) lalu, Porah Yohanes selaku Komisaris PT Surya Kencana. Porah menceritakan, bahwa dirinya menerima surat bertanggal 27 September 2023 dari Dirjen Pajak memberikan keterangan mengenai implementasi dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU HPP. Pemanggilan ini bertujuan agar Porah tidak dikenakan sanksi. Namun dirinya bingung harus mencari perlindungan hukum kemana terkait pemanggilan ini.

Presiden/Pemerintah mengajukan Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada dan Ahmad Sofian dari Universitas Bina Nusantara (BINUS) sebagai Ahli dalam persidangan UU HPP (7/11) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Zainal menjelaskan bahwa pada UU HPP terdapat peran hukum pidana materiil dalam hal penjatuhan sanksi pidana (KUHP) dan peran hukum pidana formil (KUHP) dalam hal tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Lebih lanjut, Ahmad Sofian menyampaikan pendapatnya bahwa dalam upaya penegakan hukum administrasi perpajakan jika berjalan tidak efektif, semisal Wajib Pajak (WP) tidak mau/tidak mampu bayar, maka hal demikian tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum pidana. Sebab, penyelesaian hukum administrasi perpajakan merupakan sengketa administrasi yang semestinya diselesaikan di Pengadilan Pajak (ASF)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)